



**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Mencapai Syarat Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

MIRANDA CHAIRIA

**NPM : 1516000026
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN
(STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)**

Nama : Miranda Chairia
NPM : 1516000026
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.


Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH. MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Miranda Chairia
Npm : 1516000026
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI


Pada Hari/Tanggal : Kamis / 12 Agustus 2021
Tempat : Zoom / Google Meet
Jam : 14.00 WIB s/d 14.50 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Dengan Pujian

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.
Anggota III : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM.
Anggota IV : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2020-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : HUKUM
Dosen Pembimbing I : KAROLINA SITEPU, S.H., M.H., Ph..D.
Nama Mahasiswa : MIRANDA CHAIRIA
Jurusan/Program Studi : HUKUM PIDANA/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000026
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (STUDI
PENELITIAN DI POLRES BINJAI).

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Juli 2019	Bimbingan dengan Doping I Proposal Skripsi untuk di periksa.		
30 Juli 2019	Bimbingan ke duping dua atas refisi yang telah di perbaiki. 1. Permasalahan masih kurang tepat. 2. Melum menunjukkan permasalahan dalam penelitiannya. 3. Penulisan (jarak penulisannya perhatikan lagi).		
14 Agustus 2019	Bimbingan Ke Doping I atas perbaikan dari Bimbingan ke dua dan di ACC Lanjut Seminar Proposal.		
28 Desember 2019	Seminar Proposal Perbaiki Rumusan Masalah karena Tidak menjelaskan Isi dari Judul yang diangkat, dan data yang di angkat harus ril dan kejadian di bawah wilayah Polres Binjai.		
28 September 2020	Bimbingan Skripsi Ke Doping I Pebaiki: 1. Abstrak jelaskan latar belakang dengan singkat, rumusan masalah, jelaskan metode penelitian yang digunakan, ringkasan Bab 2 sampai dengan bab 5, serta tuangkan hasil penelituan dalam abstraknya.		



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

	2. Tulisannya aharus rapi perhatian lagi. 3. Data nya harus yang kongkrin yang di peroleh dari Polres Binjai. Dan data di jelaskan di Latar Belakang.		
05 November 2020	Bimbingan Skripsi dan Di ACC dan Lanjut Sidang Meja Hijau.		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, S.E, M.M.





*) Coret yang tidak perlu









UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2020-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : HUKUM
Dosen Pembimbing II : ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., M.H
Nama Mahasiswa : MIRANDA CHAIRIA
Jurusan/Program Studi : HUKUM PIDANA/ILMÚ HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000026
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (STUDI
PENELITIAN DI POLRES BINJAI).

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
05 Juli 2019	Bimbingan dengan doping dua Proposal Skripsi untuk di periksa. 1. Kata pengantar kurang tepat uraikan inti dari penelitian. 2. Diperbaiki penulisan sesuai dengan buku panduan 3. Metode penelitian fokuskan tempat penelitian, dan di perbaiki lagi. 4. Penulisan footnote di perhatikan lagi. 5. Sitematika penulisan ubah berbentuk paragraf. 6. Serta daftar pustaka nama di balik.	   	

08 Juli 2019	<p>Bimbingan ke duping dua atas refisi yang telah di perbaiki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan masih kurang tepat. 2. Penulisan (jarak penulisannya perhatikan lagi). 3. Ukuran bab dan sub bab sesuaikan dengan buku panduan. 4. Margin masih belum sesuai perbaiki lagi dengan ukuran rata kanan 4 cm, atas 4 cm, kiri 3 cm, dan bawah 3 cm. 		
12 Juli 2019	<p>Bimbingan dengan doping dua atas refisi tahap kedua dan Proposal Di ACC, lanjut ke dupping Satu (1).</p>		
28 Desember 2019	<p>Seminar Proposal Yang perlu di perbaiki yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan masih kurang pas 2. Latar belakang cantumkan hasil risert yang diadakan di Polres Binjai mengenai tindak pidana dalam berpacan. 		
13 Mei 2020	<p>Bimbingan Skripsi dengan Doping I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak buat 4 Paragraf 2. Kata Kunci pada Bstrak sesuaikan dengan buku panduan halaman 72. 3. Dalam kata pengantar nama dosen dan nama rektor harus di bold sesuai dengan buku panduan Halaman 73. 4. Dan pada bab 2, 3, dan 4 penulisannya di perbaiki lagi. 5. Daftar gambar dihapus. 6. Sistematika penulisan sesuaikan dengan buku panduan. 		

15 Juli 2020	Bimbingan dengan Doping II direvisi jarak sepasi di bab 3 sesuai dengan buku panduan.		
21 Juli 2020	Bimbingan Skripsi Dengan Doping II dan DI ACC , Lanjut Doping I.		

Medan,

Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini :





N a m a : Miranda Chairia
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/09 Mei 1996
Tahun Masuk : 2015
N.P.M : 1516000026
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah SKS diperoleh : 144 Kredit, IPK 3,38

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: **“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**

Medan, 22 November 2019

Pemohon,


(MIRANDA CHAIRIA)

<p>CATATAN : Diterima Tanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains,  (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 937/HK.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 22 November 2019 Ketua Program Studi,  (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I  (Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.h.D)</p>	<p>Pembimbing II  (Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MIRANDA CHAIRIA
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / 09 Mei 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000026
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.45
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Rahul 18/02/2019

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 18 Februari 2019


Pemohon,

 (Miranda Chairia)

Tanggal :
 Disetujui oleh :

 Dekan
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 26 Februari 2019
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing I :
 (Karolina Sitepu, SH, MH., Ph.D)

Tanggal : 11 Maret 2019
 Disetujui oleh :

 Ka. Prodi Ilmu Hukum
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)


Tanggal :
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing II :
 (ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 18-Dec-20 10:24:50

Analyzed document: MIRANDA CHAIRIA_151600026_ILMU HUKUM..docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_L
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- ↑ **% 8** **wrds: 8** <http://journals.usm.ac.id/index.php/jc/article/download/543/356>
 - ↑ **% 7** **wrds: 7** <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dtr/article/view/3802>
 - ↑ **% 6** **wrds: 673** https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_2_Tahun_20
- [Show other Sources.]

Processed resources details:

[Show other Sources.]

91 - Ok / 19 - Failed

Important notes

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Masni Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3551/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
as nama saudara/i:

Nama : MIRANDA CHAIRIA
N.P.M. : 1516000026
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sehwasannya terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
kaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 26 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 30 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRANDA CHAIRIA
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 9 Mei 1996
 Nama Orang Tua : EDI SOERianto
 N. P. M : 1516000026
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 0895611124771
 Alamat : JL. Stasiun No. 38 Kp. Lalang, Sunggal

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MIRANDA CHAIRIA
 1516000026





Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : MIRANDA CHAIRIA
 NPM : 1516000026
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
 KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (Studi
 Penelitian Di Polres Binjai).
 Jumlah Halaman Skripsi : 68 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 20 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 12 Agustus 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.
 Penguji I : Dr. Hendry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM.
 Penguji II : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <i>acc jilid 1a</i>	
Catatan Dosen Pembimbing II	: <i>acc jilid lux</i>	
Catatan Dosen Penguji I	: <i>Acc jilid lux</i>	
Catatan Dosen Penguji II	: <i>Acc jilid lux</i>	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
 Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2021
 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi

 Dr. Syariful Asmi Hasibuan, SH., MH.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIRANDA CHAIRIA
NPM : 1516000026
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (STUDI
PENELITIAN DI POLRES BINJAI).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima kosekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 05 Maret 2021



MIRANDA CHAIRIA

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MIRANDA CHAIRIA
N. P. M : 1516000026
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09 Mei 1996
Alamat : JL. Stasiun No. 38 Kp. Lalang, Sunggal
No. HP : 0895611124771
Nama Orang Tua : EDI SOERIANTO/MIMI HARIANI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikanterakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadikesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 08 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



MIRANDA CHAIRIA

1516000026

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)

Miranda Chairia*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H.**

Kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu bentuk perilaku merugikan yang banyak terjadi dalam sebuah hubungan pacaran. Ini dikarenakan sifat remaja yang tidak stabil pada dasarnya remaja merupakan hanya seorang anak yang sedang menuju fase dewasa dan mereka sangat susah untuk mengontrol emosi yang berujung fatal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas ada pun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran, 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual dalam pacaran, serta 3. upaya yang dilakukan pihak Polres Binjai dalam mencegah tindak pidana kekerasan dalam pacaran tersebut.

Penulisan ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, yang mana dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dengan wawancara dan *field research* sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam penelitiannya ini.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam berpacaran telah jelas diatur dalam menegnai penanggulangan penal dan non penal penegakannya dimana ditinjau dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana sebagai hukum positif Indonesia tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tentang penganiayaan dan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sudah mengalami penurunan yang dimanan Pada tahun 2015 ada 46 kasus hingga ditahun 2020 sudah menurun menjadi 12 kasus, namun penerapan dari Kepolisian harus lebih tegas dalam mengatasi tindak pidana kesusilaan dalam berpacaran sehingga kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sudah tidak ada lagi Khususnya di Kota Binjai.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Pacaran.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan .

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran yang dimana masih banyak tindak pidana kekerasan seksual dikalangan pemuda yang sedang berpacaran.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH. MH.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda **Edi Soerianto** dan Ibunda **Mimi Hariani** selaku orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Hukum Reguler 2015 selaku teman kelas terbaik yang penulis miliki, terimakasih atas seluruh kekompakan yang terjalin selama ini. Semoga kelak semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.
10. Seluruh pihak yang turut membantu dalam terlaksananya penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 05 Maret 2021
Penulis

MIRANDA CHAIRIA
NPM. 1516000026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN	20
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	20
B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Komnas HAM	24
C. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	26
BAB III FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN	29
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
B. Faktor Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran	35
C. Dampak dari tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran.....	37

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN.....	45
A. Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran	45
B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran	50
C. Upaya yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran.....	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah suatu periode dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang memasuki usia biasa mulai kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 21 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, penambahan berat badan dan tinggi badan yang drastis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, pembesaran pinggang dan bertumbuhnya kumis serta bulu-bulu halus lainnya dan perubahan suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.¹

Remaja bukanlah anak-anak baik bentuk badan maupun cara berpikir atau bertindak dan bukan pula orang dewasa yang telah matang, remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan psikisnya.²

Salah satu bentuk perkembangan dari psikis dari anak tersebut dilihat dari adanya kebutuhan perasaan cinta yang dirasakan oleh remaja ditunjukkan melalui beragam jenis cinta, salah satunya jenis cinta *Infatuation*. *Infatuation* adalah cinta

¹ Sarwono S, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.15.

² Gadis Arva, "Kekerasan Terhadap Perempuan" Dalam *Jurnal Perempuan*, Jakarta, 2009, hal.

yang bangkit karena ketertarikan fisik dan dorongan seksual, cinta seperti ini biasanya yang dialami oleh para remaja.³ Cinta yang tumbuh berdasarkan ketertarikan dengan lawan jenis inilah yang awal dirasakan oleh banyak remaja muda maupun dewasa untuk belajar membangun suatu komitmen bersama.

Dalam hal ini, komitmen atau hubungan yang dimaksud lebih dikenal dengan istilah “pacaran” atau fase berpacaran. Melalui hubungan pacaran, individu yang terkait memiliki tujuan untuk saling mengetahui sifat dan sikap dari pasangannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hubungan ke depan. Dalam menjalin hubungan pacaran, terdapat fungsi dan pengharapan yang ingin diperoleh oleh individu yang sedang menjalaninya. Penerapan proses pacaran masih sangat jauh dari tujuan sebenarnya. Pasalnya, saat ini banyak remaja yang seringkali melakukan kesalahan dalam berpacaran.

Gaya pacaran zaman sekarang juga sudah terbilang sangat bebas para remaja seolah-olah mengikuti budaya barat mereka meniru gaya berpacaran budaya barat yang tidak menggunakan etika yang ada di negaranya sendiri. Mereka beranggapan apabila tidak memiliki pacar tidak mengikuti trend atau perkembangan zaman, para remaja terhipnotis akan indahnya dunia pacaran sehingga mereka lupa akan sesuatu dibalik indahnya dunia pacaran, apabila mereka tidak berhati-hati justru mereka akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan bahkan akan menjadi cerita yang tidak terlupakan seumur hidupnya.

³ W. Indrayani, *Perilaku Berpacaran Pada Remaja di Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 3, No. 1., Riau, 2016, hal. 3.

Kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu bentuk perbuatan merugikan yang banyak terjadi dalam sebuah hubungan pacaran. Ini dikarenakan sifat remaja yang cenderung labil atau tidak stabil dan pada dasarnya remaja tersebut hanya seorang anak yang sedang menuju kepada fase pendewasaan diri. Remaja tersebut sangat sulit untuk mengontrol emosi yang memungkinkan terjadinya suatu perbuatan kekerasan. Tidak hanya kekerasan saja yang terdapat dalam pacaran tetapi adanya kekerasan seksual dalam pacaran akhir-akhir ini marak terjadi.

Tabel: 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Berpacaran

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai Ditangani	Tidak Selesai Ditangani
1.	2015	46	37	9
2.	2016	45	29	16
3.	2017	40	32	8
4.	2018	43	34	9
5.	2019	21	15	6
6.	2020	12	10	2

Diperoleh dari satreskrim Polres Binjai

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menderita serta membuat seseorang merasakan kesakitan yang amat dalam, tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan menyakiti seseorang dengan batas yang tidak wajar.

Kasus kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) yang dilandasi kekuasaan oleh pihak laki-laki biasanya timbul karena adanya keinginan untuk menguasai ataupun mengontrol pasangannya dalam hubungan berpacaran. Hal semacam ini bisa terjadi karena laki-laki menganggap bahwa dirinya yang paling kuat dan patut untuk menguasai perempuan. Persepsi tersebut berhubungan dengan *stereotype* bias gender, yang memungkinkan laki-laki menjadi pelaku kekerasan dan yang menjadi

korbannya adalah perempuan, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketakutan, trauma, luka fisik maupun psikologis, serta dampak kekerasan seksual lainnya yang terjadi terhadap korban bukanlah hal yang ringan dan bisa dilupakan begitu saja, akan tetapi tindak kekerasan seksual sering dialami oleh para perempuan dan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi pada umur 15-30 tahun menderita kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan saja bahkan di lingkungan terpencil seperti kota-kota kecil serta pedesaan kerap sekali terjadi.⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel di atas bahwa setiap tahunnya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan atau anak masih kerap terjadi, terkhusus dalam berpacaran kasus yang masih dalam bangku Sekolah Menengah Atas yang sering terjadi yang bentuknya melakukan prostitusi, adanya unsur pencabulan dan lain sebagainya. Contoh kasus dalam berpacaran yang ditangani oleh

⁴ Rudianto, *Waspada Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran*, <https://www.kemenpppa.go.id/ndex.php>, diakses pada tgl 7 November 2021 pk1 20.00 WIB.

polser binjai pada tahun 2019 yang dimana korbannya masih duduk di bangku SMA dan telah hamil dan si laki-laki tidak bertanggung jawab.⁵

Dalam hubungan berpacaran sendiri tidak terdapat payung hukum yang jelas bagi pelaku ataupun korban, sehingga membuat pelaku lebih leluasa atau berpikir panjang dalam melakukan kekerasan, sedangkan keadaan korban semakin rentan dalam menerima kekerasan, dan sering disalahkan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran diantaranya yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis perempuan yang menjadi korban. Dampak fisik bisa berupa memar, patah tulang, dan yang paling berbahaya dapat menyebabkan kecacatan permanen, sedangkan untuk dampak psikologis berupa sakit hati, jatuhnya harga diri, malu dan merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan, bingung, cemas, tidak mempercayai diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti serta menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hal. 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada pun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran?;
2. Apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual dalam pacaran?;
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Polres Binjai dalam mencegah tindak pidana kekerasan dalam pacaran tersebut?;

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pasaran;
2. Untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang menjadi tindak kekerasan seksual dalam pacaran;
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Binjai dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual dalam pasaran;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan dan pendidikan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian di Polres Binjai).

1. Aida Sari Safitri, (Yogyakarta, 2013) dengan judul penelitian “Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran” yang mengambil rumusan masalah antara lain;

- 1) Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran?
- 2) Apa dampak positif dari perpacaran?

3) Apa dampak negatif dari berpacaran?

Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa tidak selamanya pacaran membawa dampak negatif dan tidak selamanya juga membawa dampak positif dan banyak remaja Indonesia terjerumus dalam gaya berpacaran seperti budaya barat yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya kekerasan dalam pacaran, perbedaan antara Aida Sari Safitri dengan peneliti, peneliti mengangkat bahasan tentang kekerasan seksual dalam pacaran tetapi Aida Sari Safitri membahas dampak kekerasan dalam pacaran.

2. Reza Riana Putri, (Surakarta, 2016) dengan judul penelitian “Cara Menaggulangi Kekerasan Dalam Pacaran”. Mengambil rumusan masalah antara lain;

- 1) Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran?
- 2) Apa penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
- 3) Apa dampak dari kekerasan dalam pacaran tersebut dan bagaimana cara menanggulangi kekerasan dalam pacaran?

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan dalam pacaran disebabkan karena emosi yang tidak dapat dikontrol pada saat remaja sangat kerap sekali terjadi dan mengakibatkan kesalahan yang fatal dan memberikan efek trauma terhadap pasangannya dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya menyebabkan trauma bahkan memiliki dampak fisik seperti patah tulang, memar dan sebagainya serta juga akan timbulnya dampak psikis berupa sakit hati dan pelaku dari tindak kekerasan dalam pacaran juga akan mendapatkan dampak seperti malu,

kekurangan percaya diri dan juga merasa bersalah, tidak hanya korban saja yang terkena dampaknya pelaku juga akan terkena dampak tersebut.

3. Deby Ristanti, (Medan, 2017) dengan judul penelitian “Analisis Viktimologi Terhadap Korban Perbuatan Penyimpangan Seksual”. Rumusan masalah yang diambil antara lain;

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan seksual terhadap anak?
- 2) Apa faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual terhadap anak?
- 3) Bagaimana perhatian dan upaya pemerintah mencegah dan menanggulangi penyimpangan seksual terhadap anak?

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penyimpangan seksual maupun kekerasan seksual tidak hanya terdapat pada remaja ataupun hanya perempuan tetapi terhadap anak juga serta penyebab terjadinya penyimpangan seksual tersebut terdapat pada faktor internal maupun eksternal, faktor internal meliputi faktor kejiwaan, biologis dan moralitas si pelaku, faktor eksternal dipengaruhi oleh seks bebas atau pergaulan bebas, disini Deby Ristanti membahas tentang korban perbuatan penyimpangan seksual khususnya tentang anak, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang kekerasan seksual dalam pacaran.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang⁶

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

2. Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan

⁶ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pk1 21:21 WIB

bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Adapun pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan kepolisian adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pers, Medan, 2009, hal. 41.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu juga polisi adalah lembaga awal yang memproses suatu perkara dimulai dari penyidikan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan kejahatan, sedangkan menurut kamus hukum tindak pidana ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.⁹ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁰

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 93.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 89

¹⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24.

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana. *Strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.¹¹

Sudarto mengatakan dalam buku Moeljatno Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrehen* atau *misdaat*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹² Menurut Simon dalam buku Adami Chazawi yang sama merumuskan *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah suatu tindak pidana melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat hukum.¹³

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menderita serta membuat seseorang merasakan kesakitan yang amat

¹¹ Munir Faudy, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenadi Media Group, Jakarta, 2011, hal 88.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hal. 79.

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 23.

dalam, tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan menyakiti seseorang dengan batas yang tidak wajar¹⁴.

Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketakutan, trauma, luka fisik maupun psikologis, serta dampak kekerasan seksual lainnya yang terjadi terhadap korban bukanlah hal yang ringan dan bisa dilupakan begitu saja, akan tetapi tindak kekerasan seksual sering dialami oleh para perempuan dan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi pada umur 15-64 tahun menderita kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan saja bahkan di lingkungan terpencil seperti kota-kota kecil serta pedesaan kerap sekali terjadi.

5. Pengertian Pacaran

Pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.¹⁵

Pacaran yang memperhatikan batasan-batasan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam berpacaran menurut norma umum di masyarakat. Memang norma di masyarakat bergerak dinamis dan berubah dari waktu ke waktu, namun setidaknya ada batasan minimal tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Disinilah peran orang tua

¹⁴ Trifani, *Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis Dewasa*. Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2012, hal. 22.

¹⁵ Rudi Pontoh, *Pacaran Sehat 2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal.55.

diperlukan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada makna pacaran sehat diantara lain;

a. Sehat fisik

Pacaran sehat secara fisik berarti tidak ada kekerasan dalam berpacaran. Meskipun lelaki secara fisik lebih kuat bukan berarti laki-laki dapat melakukan kekerasan pada kaum perempuan.

b. Sehat emosional

Pacaran sehat emosional berpijak pada komunikasi yang baik dan akal sehat. Sebuah hubungan akan terjalin dengan baik dan nyaman apabila saling pengertian dan adanya keterbukaan disinilah pentingnya mengontrol atau mengendalikan emosi diri sendiri dengan sebaik-baiknya.

c. Sehat seksual

Remaja mengalami perkembangan dan kematangan seks secara biologis, pastinya pacaran juga mempengaruhi kehidupan seksual remaja. Kedekatan karena berpacaran dapat mendorong dapat mendorong hasrat remaja untuk melakukan kontak fisik (seksual) lebih jauh. Pada titik ini remaja dituntut untuk menentukan pilihan, kembali pada jalur pacaran yang sehat atau hanyut ke dalam dorongan hasrat seksualnya yang salah.¹⁶

¹⁶ <http://m.forum.detik.com/pacaran-sehat-itu-apa.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pk1 22.14.

G. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan akibat kemajuan teknologi.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Pendekatan Yuridis Empiris yakni dengan melakukan penelitian di Polres Binjai. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data yang tepat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Menitik beratkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode Lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode penelitian untuk mencari kebenaran akan gejala yang sedang terjadi dimasyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.253.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2013, hal.128.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh melalui wawancara
- b. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau badan-badan Pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Tahap ini merupakan tahap terpenting dimana dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini.

Analisis data menguraikan bagaimana cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut;

BAB I: Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Menguraikan tentang Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran. Bab ini secara khusus menjelaskan Pengaturan Hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengaturan Hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Komnas HAM, serta Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran, dimana menguraikan tentang, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Faktor Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Dampak dari tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran.

BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai Upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai dalam mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran, bab ini secara khusus menguraikan: Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Pacaran, Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran, serta Upaya yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran.

BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana secara umum ditanggapi sebagai semua peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang berupa larangan dan bersifat memaksa, di mana penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang melanggarnya. Menurutnya bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan kepada tiap orang dari setiap bentuk kekerasan, termasuk perlindungan kepada perempuan menjadi korban kekerasan.

19

Hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal, antara lain yang terdapat dalam bab-bab. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual

¹⁹ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 67.

adalah perbuatan melanggar kesopanan/kesusilaan yang merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan terhadap korban.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Indonesia hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP sebagai berikut:

Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa, “barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.”²⁰

Bila diperhatikan, kekerasan seksual dan perbuatan cabul memiliki unsur yang sama yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta dilakukan dengan paksaan disertai dengan kekerasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal tindak pidana kekerasan seksual, terdakwa dapat dituntut dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) dalam pengertiannya berdasarkan pasal 1 ayat (1) bahwa, HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia.”

²⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal.27.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam Undang-Undang ini.²¹ Diantaranya yaitu dengan menghapuskan prinsip diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin dan bahasa. Dimana berdasarkan pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan dalam pelanggaran diskriminasi, yakni: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Contohnya seperti tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang bersifat seksual, yang dilakukan dengan menimbulkan unsur kekerasan sehingga perilaku yang diberikan terhadap perempuan tersebut mengakibatkan luka-luka, trauma dan gangguan terhadap status sosialnya.

Tindakan Khusus Sementara (*Affirmative Action*), yang diistilahkan dengan keterwakilan perempuan. secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang yang menyebabkan suatu tindakan yang tidak diinginkan.²²

Dalam pengertian tersebut bahwa *affirmative action* merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan

²¹ Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008, hal. 29.

²² Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hal. 99.

posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan.

3. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Undang-Undang ini dimana kekerasan terhadap perempuan atau anak tidak hanya mengalami kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anakanak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Komnas HAM

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan suatu lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia yakni; “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.²³

Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Kekerasan seksual yang terjadi di dalam ranah pribadi paling banyak dilakukan oleh pacar, sementara dalam KDRT menjadi kedua terbesar yaitu dilakukan oleh ayah kandung, paman, suami, sepupu dan saudara/ kerabat, sekali lagi hal ini membuktikan bahwa ayah dan paman belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga.

²³ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, 2011, hal. 172.

C. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan padanan makna dari istilah *violence* dalam bahasa Inggris yang secara etimologi merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian) dalam arti tidak melakukan apa pun juga dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan.²⁴ Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena berbagai alasan, yaitu ketiadaan pengamanan dan perlindungan akurat yang menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah masalah yang sangat pribadi dan berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan budaya, dan malu terhadap keluarga.²⁵

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah kaum perempuan, hal ini terjadi karena ketidak mampuan fisik serta tidak memiliki kekuatan serta kekuasaan dari perempuan, dan masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki -laki. Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2013, Bandung, hal. 14

²⁵ A. Reni Widyastuti, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, 2009, hal. 89.

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁶

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering dan terus terjadi peningkatan tiap tahunnya dan yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan disosialisasikan untuk melihat perkawinan sebagai tujuan hidupnya dan sumber kebahagiaannya. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah suami, atau pasangan hidup dalam perkawinan.²⁷ Dalam gambaran spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang marital rape (perkosaan dalam perkawinan), laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender.

Sistem pradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hal. 41.

²⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameepro, Jakarta, 2008, hal. 63.

gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalanya sistem peradilan.

Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya. SPPT-PKKTP mengandung Prinsip-prinsip:

1. Perlindungan dalam penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan
2. Kesetaraan dan keadilan gender
3. Non-diskriminasi²⁸

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Ketiga nilai dasar yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Dalam Kekerasan Terhadap Perempuan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 25.

BAB III

FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual (KS) berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan seksual yang terdiri dari: Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Berdasarkan ruang lingkup dan agen pelakunya, seperti dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan mencakup, tetap tidak terbatas pada:

- a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan, dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- b) Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.

c) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Dengan tujuan untuk melihat lebih detail kasus-kasus nyata yang dialami korban dan diadukan ke Komnas Perempuan, yang hingga saat ini belum ada mekanisme perlindungan yang komprehensif karena kompleksitas kasus-kasus Kekerasan Seksual yang melampaui dari ketersediaan hukumnya. Dampak dari minimnya payung perlindungan, memicu impunitas, keberulangan bahkan kefrustasian para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Sementara itu hukum dan penghukuman yang ada tidak mampu mencegah dan menangani Kekerasan Seksual dengan prinsip *due diligence*. Berikut adalah sembilan bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan pengalaman dan pengaduan para korban.

Banyaknya kasus tindak pidana yang dialami oleh perempuan dimana mengalami tindak pidana yang berbentuk fisik maupun non-fisik, adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual meliputi:

1. Pelecehan Seksual

pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian

ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.³⁰

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.³¹

Dalam kasus pelecehan seksual memiliki 5 (lima) bentuk yang dilakukan dalam melaksanakan pelecehan seksual bagi orang yang melakukannya, yaitu:

a) Pelecehan fisik

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

b) Pelecehan lisan

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c) Pelecehan non-verbal/isyarat

³⁰ T. Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 20.

³¹ Anonim, *Stop Pelecehan Seksual Sekarang Juga*, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/stop-pelecehan-seksual-sekarangjuga>, 2013, Diakses pada tgl 29 Februari 2020 pkl 19.50 WIB.

Yaitu suatu bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh dengan ferasa nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau lainnya.

d) Pelecehan visual

Yang dimana memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.³²

2. Eksploitasi Seksual

Berdasarkan pasal 1 angka 7, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual, Pemaksaan Penggunaan Kontrasepsi.

³² Santrock John, *kekerasan seksual dikalangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 15.

3. Pemaksaan Melakukan Aborsi

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.³³

Antara lain pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik pengertian dari medis maupun pengertian berdasarkan ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya.

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*) sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.

Perbuatan pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dikarenakan:

- a) Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama

³³ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, Medan, 2008, hal. 10.

- b) Membeuat perempuan sakit
- c) Serta melanggar hak asasi manusia³⁴

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan.³⁵

5. Pemaksaan pelacuran/prostitusi

Penggunaan kekerasan, ancaman, lilitan hutang, dan sebagainya, yang dilakukan seseorang atau sindikat yang menyebabkan perempuan tidak melihat adanya pilihan lain kecuali melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh orang ketiga itu untuk dapat berhubungan seksual dengan perempuan tersebut. Praktek ini merupakan salah satu tujuan dari perdagangan perempuan.

³⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2009, hal. 5.

³⁵ *Ibid.*

B. Faktor Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

Apabila kita melihat dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran ini maka diawali dari adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seseorang individu perempuan atau dengan kata lain rasa tertarik secara perasaan.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang sebagai mana dalam kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan dan hubungan yang spesial antara lelaki dan perempuan dimana dalam hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan kekerasan seksual dalam berpacaran. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku maksudnya bahwa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.³⁶

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran yang dilakukan oleh pasangan lelakinya terhadap pacar perempuan, yakni sebagai berikut:

³⁶ Adi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal 64.

1. Ideologi Gender dan Budaya Patriarki

Gender adalah pemberian sifat dan peran kepada laki-laki dan perempuan dimana bahwa laki-laki mempunyai sifat maskulin dan perempuan feminin. Dimana bahwa laki-laki sepenuhnya memiliki sifat fisik yang kuat, tegas, berani, cerdas dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan mesti memiliki keterbelakangan seperti lemah lembut, pemalu, kurang cerdas dan lain sebagainya. Dikarenakan persifatan ini membuat seakan-akan sifat laki-laki lebih unggul dari perempuan. Peran ini yang memberikan adalah masyarakat berdasar pada kesepakatan dan adat yang mereka buat. Ideologi gender telah menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu yang menyebabkan ia lemah. Sedangkan budaya patriarki selalu mengunggulkan kaum laki-laki.

2. Faktor keinginan

Faktor keinginan yang dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

3. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

- d. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- e. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

C. Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

1. Dampak psikologis

Dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual yang dimana subyeknya adalah perempuan yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional:

- a) Gangguan perilaku, yang dimana ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
- b) Gangguan kondisi, dimana ditandai dengan sulit untuk berkomunikasi, tidak fokus untuk menjalankan kegiatan pendidikan, sering melamun dan termenung sendiri.
- c) Gangguan emosional, dimana ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta yang menyalahkan diri sendiri akibat apa yang dialaminya.³⁷

³⁷ Wawancara di dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan wawancara yang dilakukan di Polres Binjai, maka dapat diketahui dampak kekerasan dalam berpacaran yang dihadapi oleh hubungan personal (pacaran). Kekerasan dalam berpacaran memiliki efek psikologis yang berat bagi korban. Korban bisa mengalami depresi, stres dan kecemasan, memiliki waktu yang sangat sulit berkonsentrasi, menunjukkan perilaku bunuh diri, memiliki masalah tidur dan merasa harga dirinya rendah.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak sesederhana dampak psikologisnya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek-obyek atau orang-orang lain. Setelah mengalami kekerasan seksual berbagai macam penilaian terhadap masalah yang dialami subyek bermacam-macam muncul perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung hingga rasa tidak berdaya muncul. Subyek berusaha mengevaluasi sumber stress yang muncul (primary apparsial) dengan menilai apakah suatu situasi menimbulkan stress pada dirinya.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dampak dari Psikologis kekerasan seksual dalam pacaran yang dialami oleh perempuannya adalah suatu reaksi psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatik yang mengancam hidup atau menghadapi situasi stres yang sangat

³⁸ Anwaf Fuadi, *Dinamika Psikologis, Kekerasan Seksual Psikoislamika*, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Copyright © 2011 Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol 8 No. 2, Januari 2011, hal. 198.

ekstrim yang pada umumnya ditandai dengan adanya *depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event.*³⁹

mengatakan bahwa beberapa orang mengalami gejala adanya Post Traumatic Stress Disorder ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi/ keadaan yang mirip saat kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi/keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian. Dalam hal ini subyek berusaha mengatasi keadaan ini dengan banyak *sharing* dengan orang lain yang dipercayainya tentang kondisinya sehingga membuat kondisi subyek lebih tenang.⁴⁰

Dapat disimpulkan dari dampak psikologis tersebut akan menimbulkan korban akan mengalami depresi, stres, dan kecemasan, memiliki waktu yang sangat sulit berkonsentrasi dan mengalami masalah tidur. Semua itu tergantung dari cara kita menyikapi masalah pertengkaran bila kita tidak menghiraukan atau membuat ini menjadi pikiran yang berat maka tidaklah mungkin jika kita mengalami pertengkaran kita tidak akan stres, depresi, susah berkonsentrasi atau susah tidur karena pada dasarnya jika kita santai dan berfikir jernih kedepan pastilah kita akan mengesampingkan pikiran yang terlalu berat saat setelah terjadi pertengkaran.

³⁹ Zuhri, *Post traumatic stress disorder (gangguan stress pasca trauma bencana) di Jawa Tengah*. Jurnal Litbang Vol.7 No.2, Jawa Tengah, 2009, hal 20.

⁴⁰ *Ibid.*

2. Dampak fisik

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Binjai dampak dari Kekerasan fisik yang diterima oleh korban tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran memiliki beberapa bentuk, yaitu:

- a) Seperti memukul
- b) Menampar
- c) Menendang
- d) Mendorong
- e) Mencengkeram dengan keras tubuh pasangan.⁴¹

Dari pendapat Ahli bahwa kekerasan fisik dapat menimbulkan atau menyebabkan luka bagi korban baik yang bersifat sementara maupun permanen. Tentu sangat memprihatinkan apabila seseorang korban kekerasan terutama perempuan menderita cacat permanen.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, mencekik, menampar, mendorong, menarik merupakan bentuk yang dimungkinkan terjadi dalam hubungan personal. Namun jelas kekerasan fisik dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan meski dalam usaha penyelesaian masalah selama ada jalan yang lebih halus untuk ditempuh dalam menjalin hubungan personal yang sehat. Kekerasan fisik dalam bentuk apapun yang menimbulkan bekas pada tubuh disisi lain bisa mengurangi daya tarik perempuan misalkan bekas goresan.⁴²

Pada dasarnya kekerasan seksual yang mengakibatkan gangguan terhadap jasmani/fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain

⁴¹ Wawancara di dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

⁴² Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan*, PT. Alumni, 2010, Jakarta, hal. 89.

(pasangan) dalam hubungan pacaran biasanya didasari dengan latarbelakang tertentu. Biasanya dimulai dari hasrat dari pasangan laki-laki yang tidak terkendalikan.

Dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan prianya yang akan menimbulkan dampak fisik, yaitu: seperti lebam, memar, luka, lecet, patah tulang. Pastilah ada dampak setelah mengalami kekerasan fisik yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual tersebut. Hal ini dirasakan oleh kelima informan yang menerima kekerasan dan memiliki dampak pada fisik mereka.

Dari dampak fisik yang mereka terima yang menimbulkan lebam pada fisik mereka, sangatlah sakit jika kita lihat kenyataan pahit seperti itu tetapi dari semua luka yang mereka alami anehnya hubungan mereka tetap berlanjut meski diwarnai dengan kekerasan lagi. Ada juga menurut yang dijelaskan dari penyebab kekerasan fisik akan menimbulkan kehamilan yang tidak dikehendaki, hal tersebut ternyata pernah terjadi yang ditangani oleh satreskrim polres binjai yang mana padasaat di inrogasi korban menyatakan bahwa dia pernah hamil dan melakukan aborsi. Adapun alasan korban menggugurkan kandungannya karena korban merasa takut dan bingung karena sipelaku tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan sikorban.⁴³

3. Dampak seksual

Kekerasan seksual di karenakan, seperti memaksa pacarnya untuk melakukan perilaku seksual tertentu seperti meraba, memeluk, mencium, hubungan seksual padahal pasangannya tidak bersedia atau berada di bawah

⁴³ Wawancara di dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

ancaman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di satreskri polres binjai dalam mengintogasi korban menyatakan, mereka tidak mengalami pelecehan seks tetapi mereka melakukan seks karena ada tekanan atau paksaan dari kekasihnya.⁴⁴

Melihat bahwa kekerasan seksual seperti memaksakan pasangan untuk melakukan hubungan seks sangatlah tidak baik karena bagaimanapun juga kita harus menghargai permintaan pasangan kita, jika ego kita yang berperan aktif disini maka kita hendaklah punya cara untuk menurunkan ego dalam hal ini nafsu si pasangan yang menginginkan seks, dan dari suasana yang penuh nafsu itulah maka akan sangat mudah peluang untuk melakukan hubungan seksual, cara yang paling mudah dilakukan agar bisa meminimalisir nafsu adalah dengan cara keluar bersama pasangan makan, nonton, dan jalan-jalan lebih baik sebelum melakukan hubungan seksual terlebih dahulu dalam suatu hubungan harus dilandasi dengan komitmen yang kuat agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

Sebagai manusia yang punya perasaan dan hasrat, kita boleh saja mencintai seseorang (lawan jenis) tetapi jangan terlalu berlebihan. Apabila untuk sesuatu yang belum pasti seperti dalam berpacaran yang belum tentu kelak akan menjadi teman hidupnya. Kalau kita mencintai seseorang secara berlebihan, maka kita cenderung melakukan apa saja demi membahagiakan orang yang kita cintai, bahkan sesuatu yang sangat berharga dan kehormatan sebagai seorang perempuan sekalipun bisa diberikan.

⁴⁴ Wawancara di dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

Virginitas seorang perempuan sangatlah berharga, apalagi bila laki-laki masih banyak yang menginginkan perempuan calon pasangan hidupnya perawan sebab itu dianggap sebagai salah satu bukti atau symbol kehormatan dan kebaikan seorang perempuan. Apabila seorang perempuan kehilangan keperawanannya maka orang lain akan menganggap bahwa ia perempuan jalang, liar dan ia cenderung diperlakukan kurang hormat oleh pasangannya.

Dari dampak seksual yang dialami oleh perempuan dalam tindakan kekerasan seksual akan mengalami traumatik seperti yang telah dijelaskan oleh Santrock,⁴⁵ yaitu pada awalnya korban merasa terkejut, mati rasa, dan sering kali mengalami disorganisasi. Beberapa juga menunjukkan stres yang dirasakannya dalam bentuk katakata maupun tanggisan. Dari kesimpulan di atas ketika para korban berjuang untuk kembali menjalani kehidupan mereka secara normal, mereka mungkin mengalami depresi, takut, dan cemas selama beberapa bulan atau tahun.

Pemulihan mereka tergantung pada kemampuan mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan penelitian dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis di satreskrim polres Binjai, cara untuk menghibur diri atau melupakannya yaitu dengan cara keluar bersama temanteman, mendengarkan musik dan kumpul bersama temanteman ini menurut mereka cara termanjur yang ada.⁴⁶

⁴⁵ Sontrack, *Loc.cit*, hal. 289.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

4. Dampak sosial

Dalam menjalani sebuah hubungan, maka laki-laki atau perempuan cenderung mengendalikan dan mengontrol pasangannya baik dalam hal pergaulan, penampilan, maupun pekerjaan. Alasan mereka melakukan hal ini adalah semata-mata karena rasa sayang terhadap pasangan. Menanggapi hal ini, sebagian informan mengatakan bahwa mereka melakukan hal ini, dalam melakukan hal tersebut bahwa mereka tidak keberatan bahkan merasa senang diperlakukan demikian, sebab itu berarti pula pasangannya perhatian dan terkesan melindungi.

Bila demikian tentu tidak menjadi masalah sepanjang sikap yang cenderung mengontrol tersebut dapat diterima oleh pasangan dan tidak merasa terkekang atas sikap tersebut, serta tidak mematikan kreativitas dan membatasi kebebasan meski kita terkadang butuh seseorang sebagai pengendali. Namun sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa jika pengontrol tersebut kurang bisa diterima pasangannya karena bisa “mematikan” kreativitas dan kebebasan.

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PACARAN

A. Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

Permasalahan terkait dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran di wilayah Kota Binjai karena kurang pemahannya masyarakat tentang hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam hubungan berpacaran, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya berbagai kasus kekerasan seksual di Kota Binjai yang berasal dari hubungan berpacaran, khususnya bagi masyarakat yang berusia muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya dari Polres Kota Binjai terhadap semakin maraknya permasalahan kekerasan seksual yang sudah memasuki wilayah Kota Binjai. Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Polres Kota Binjai yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, atau penyebaran pengetahuan, seminar lembaga swasta, instansi pemerintah, advokasi, *workshop* mengenai dampak-dampak dalam berpacaran yang dapat mengarah kepada kekerasan seksual, karena dalam fakta di masyarakat Kota Binjai pergaulan bebas yang

dapat menyebabkan kekerasan seksual dalam berpacaran mulai masuk ke lingkungan terkecil di Kota Binjai, cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti: sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, pesantren dan tempat-tempat umum lainnya, dalam pelaksanaannya disini masyarakat merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan Polres Kota Binjai.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai dalam Mencegah terjadinya peredaran kekerasan seksual di Kota Binjai meliputi:

1. Advokasi

Advokasi yang telah dilakukan Polres Kota Binjai meliputi pembuatan komitmen kerjasama (MoU) dengan sejumlah instansi pemerintah, instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya yang dapat membantu kinerja Polres Kota Binjai untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran di Kota Binjai.⁴⁷

2. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan melalui diseminasi tatap muka telah dilakukan di Kota Binjai terhadap berbagai elemen masyarakat dan instansi-instansi yang berada di Kota Binjai. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai terbagi menjadi 2 bagian yakni kegiatan penyuluhan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan tidak berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (NON DIPA).⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

3. Diseminasi melalui media elektronik dan non-elektronik,

Kegiatan diseminasi melalui media elektronik dilakukan dengan berbagai kegiatan Talk Show melalui media Radio, melalui pesan videotron yang dipasang di tempat-tempat strategis. Kegiatan diseminasi non-elektronik dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, dan penyebaran stiker terkait dengan kekerasan seksual..

4. Pemetaan daerah rawan

Pemetaan terhadap daerah rawan di wilayah Kota Binjai untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Biasanya daerah yang menjadi rawan terjadinya kekerasan seksual pada para pasangan yang menjalin hubungan pacaran adalah tempat-tempat yang cenderung sepi seperti bangunan tua, kebun, hingga *indekost*.

Upaya pencegahan kekerasan seksual ini memerlukan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan kekerasan seksual, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka

menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat khususnya pada peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Semakin baik peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Kewajiban masyarakat dalam melakukan pencegahan atas tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kekerasan seksual tersebut.

Dalam hal inilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Peran serta masyarakat Kota Binjai dalam pencegahan terhadap kekerasan seksual perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Upaya Polres Kota Binjai dalam melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kota Binjai, cara-cara tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan Tokoh-Tokoh Masyarakat

Polres Kota Binjai melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Polres Kota Binjai untuk memberikan arahan dan himbauan untuk memerangi kekerasan seksual, karena dalam kehidupan bermasyarakat, para tokoh tersebut tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat diberbagai bidang.⁴⁹

2. Merangkul para Ulama

Upaya Polres Kota Binjai dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu mengajak para Ulama di Kota Binjai agar dalam dakwahnya dapat menghimbau kepada masyarakat agar menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pacaran. Hal tersebut dinilai efektif oleh Polres Kota Binjai untuk menekan angka kekerasan seksual di Kota Binjai karena dengan pengaruh positif dari para Ulama.⁵⁰

3. Mengajak Organisasi Masyarakat (Ormas) setempat

Polres Kota Binjai juga memberdayakan Organisasi Masyarakat yang berada di Kota Binjai untuk mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Binjai agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran.⁵¹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

Beberapa hal tersebut merupakan langkah-langkah atau cara Polres Kota Binjai dalam rangka mengajak peran serta masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kota Binjai. Dengan mengajak masyarakat untuk berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, Polres Binjai memiliki harapan agar jumlah tindak pidana kekerasan seksual tersebut dapat di minimalisir keberadaannya.

B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

Kepolisian Resort Kota Binjai sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di Kota Binjai, selain memiliki peranan untuk melaksanakan penegakan hukum, Kepolisian Resort Kota Binjai juga memiliki peranan untuk melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Pelaksanaan upaya pencegahan tersebut tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam pelaksanaannya adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dilapangan. Dampak dari hambatan tersebut tentunya mengganggu proses pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam hubungan berpacaran di Kota Binjai.

Adapun hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya yang terbatas

Sumber daya yang dimiliki oleh Polres Binjai saat ini tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan personil kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam pasangan yang memiliki hubungan berpacaran.

2. Tidak adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota Binjai

Kerjasama yang dilakukan untuk penanggulangan dan pencegahan tindak pidana hanya secara aktif berfokus kepada beberapa tindak pidana saja. Seperti tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menyebabkan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai hanya dilakukan sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait.

3. Masyarakat enggan mengikuti program sosialisasi pencegahan tindak pidana

Minat masyarakat yang sedikit terhadap upaya-upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi oleh kepolisian kepada masyarakat tentunya menjadi hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai sehingga upaya pencegahan tersebut dianggap kurang efektif.

4. Minimnya informasi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual

Sedikitnya informasi yang diterima terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resort Binjai dalam melakukan upaya

pengecegan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan berpacaran di Kota Binjai. Ketidakmauan korban kekerasan seksual dalam melakukan pelaporan atas terjadinya tindak pidana menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut.

5. Korban cenderung tertutup atas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual

Anggapan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan aib yang tidak dapat disebarakan juga menjadi faktor yang menghambat Kepolisian Resort Binjai dalam melakukan upaya pengecegan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, ketidaksiapan mental korban dalam menghadapi tanggapan masyarakat atas tindak pidana tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikis korban hingga korban atau keluarga enggan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

6. Penggunaan teknologi yang berkembang pesat

Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga menghambat upaya pengecegan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Binjai, upaya pemantauan terhadap komunitas sosial yang dibentuk melalui media sosial internet yang begitu banyak dan jaringan luas menjadi faktor penghambat Kepolisian Resort Kota Binjai dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

C. Upaya yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan, yang dimana sebagai korban kekerasan seksual dalam berpacaran di daerah Kota Binjai masih tetap ada, diman dalam hasil penelitian yang diadakan di Polres Binjai tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sekitar 55% dari data yang ditemukan dari lima tahun terakhir yang di kaji dari tahun 2015-2019, tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran yang dimana suatu tindakan seorang laki-laki terhadap pasangannya dengan melakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka harus ada upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sehingga tidak pidana kesusilaan tersebut dapat diatasi dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam kalangan muda-mudi yang dimana dalam berpacaran.

1. Penerapan Penanggulangan tindak Kekerasan Seksual dalam Pacaran Secara Penal

Sebagaimana dipahami, bahwa melaksanakan politik hukum pidana (*penal policy*) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti pula “usaha

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila dikatakan bahwa politik kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus di dalamnya tercakup *social welfare policy*, dan *social defence policy*. Dilihat dari sudut yang luas ini, dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan kriminal pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang bisa dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan kriminal juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵²

Harus diakui, bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan memang merupakan faktor penting kalau tidak dikatakan yang terpenting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan. Tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional sudah semestinya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan,

⁵² Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 77.

kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan seksual, dan oleh karenanya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk ditanggulangi.⁵³

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama bagi kalangan anak muda yang beredar dari tindakan kekerasan seksual, maka Satreskrim Polres Binjai melakukan kebijakan dalam penerapan peraturan atas larangan bagi setiap kalangan pemuda untuk melakkan tindakan kekerasan terhadap pacarnya yang dimana tidakan tersebut berbaur kekerasan baik fisik maupun non fisik.

Penerapan kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual dalam berpacaran lebih komprehensif. Atau “Garis kebijakan hukum pidana dalam hal ini harus menentukan”:

- a) Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang perlu dirubah atau diperbaharui.
- b) Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.
- c) Bagaimana, cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁴

Dalam peraturan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud terjadi dalam berpacaran perlu dibuat secara

⁵³ Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 189

⁵⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Totalmedia, Yogyakarta, 2010, hal. 15.

jelas dan dirincikan 3 (tiga) persoalan pokok yang terkait dalam hukum pidana.

Dimana tiga persoalan pokok yang dimuat dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Perumusan tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran
- b) Pertanggung jawaban pidana atas perbuatan kekerasan seksual
- c) Serta sanksi pidana maupun tindakan tatatertip dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran.⁵⁵

Secara tidak langsung bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁶

2. Penerapan Dalam Penanggulangan Non-Penal

Selain dengan upaya hukum pidana (penal), penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif juga memerlukan upayaupaya non-hukum pidana (non-penal). Dalam prespektif politik kriminal, kegiatan preventif non-penal memiliki kedudukan yang sangat strategis dan justru merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan.

Upaya non-penal lebih bersifat tindakan preventif, oleh sebab itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat

⁵⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 190

⁵⁶ Barda Nawawi, *Op. Cit*, hal. 26.

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya non-penal tersebut diterapkan oleh kepolisian Binjai dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan pemuda, dimana kegiatan yang digunakan, yaitu: seperti penyantunan, pendidikan sosial, dan melakukan patroli dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya.⁵⁷

3. Penerapan Pelatihan Asertif Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upayaupaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Adapun *alternative treatment* yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivitas normative.

Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan seksual dalam kalangan masyarakat terutama dalam pacaran yang dimana yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini maka pelatihan asertif pun harus dilakukan, karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan seksual.

Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan yang digunakan untuk pencegahan tindak pidana kekerasan dalam pacaran dimana

⁵⁷ Wawancara di dengan Bapak Zul Helmi SH dengan jabatan Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai, tgl 20 Februari 2020, pkl 10 : 30 WIB.

untuk perlindungan dan mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan kehidupan secara sempurna, yaitu dengan cara pengembangan *self esteem* dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif.⁵⁸

Hal-hal inilah (upaya non-penal) yang menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh pemerintah. Persoalan pengangguran dan kemiskinan masih terus menjadi persoalan besar bangsa ini. Program pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran mutlak harus terus menjadi prioritas pemerintah.

Usaha-usaha pencegahan pembuatan korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain: penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/daerah kejahatan.

⁵⁸ R.E Alberti, & M. L Emmons, *Your Perfect Right: Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri Sendiri*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal. 25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam berpacaran merupakan suatu perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban nya adalah perempuan. Secara khusus pengaturan dan dalam penegakannya diatur berdasarkan Praturan Perundang-undangan seperti Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sebagai hukum pisitif Indonesia tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana sebagai pengaturan perlindungan setiap orang terutama bagi korban kekerasan seksual dalam berpacaran.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam pacaran yakni: yang berasal dari Ideologi Gender dan Budaya dimana Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual perempuan dalam pacaran, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan, dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dankekerasan yang terkait dengan eksplotasi. Kekerasan, seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa

perkosaan, penganiyaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam pacaran, yaitu:
 - a. Melakukan advokasi yang dimana bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah, instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya.
 - b. Kegiatan penyuluhan melalui diseminasi tatap muka telah dilakukan di Kota Binjai terhadap berbagai elemen masyarakat dan instansi-instansi yang berada di Kota Binjai.
 - c. melalui media elektronik dilakukan dengan berbagai kegiatan Talk Show melalui media Radio, melalui pesan videotron yang dipasang di tempat-tempat strategis.
 - d. Pemetaan terhadap daerah rawan di wilayah Kota Binjai untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

1. Kiranya Kepolisian Resord Kota Binjai membuat pengaturan secara internal dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, serta perlunya penerapan yang lebih akurat yang sebagai pengaturan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual yang secara khusus diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Kiranya Polres Kota Binjai atas banyaknya faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran maka Polres Binjai mengutamakan pencegahan baik dari sosialisasi, patroli maupun penyuluhan atau berbentuk apapun shingga faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dikalangan pemuda tidak bermajalela lagi.
3. Kepolisian Resort Binjai upaya pencegahan dengan melakukan patroli rutin, melakukan razia disetiap tempat yang diduga seringnya terjadi tindakan kesusialaan, melakuan pendekatan terhadap masyarakat dengan melakuan sosialisasi atas tindak pidana kekerasan seksua, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alberti, R.E, & M. L Emmons, 2008, *Your Perfect Right: Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri Sendiri*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Totalmedia, Yogyakarta.
- Chandra, Lilien Eka, 2008, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, Medan.
- Chazawi, Adami, 2010, *stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, R.Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenadi Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Adi, 2008, *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Jaya, Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John, Santrock, 2009, *kekerasan seksual dikalangan Remaja*, Erlangga, Jakarta.

- Komnas Perempuan, 2009, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2008, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameerpro, Jakarta.
- Lamintang, Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Luhulima, 2010, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan*, PT. Alumni, Jakarta.
- Mahrus, Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pers, Medan.
- Pontoh, Rudy, 2010, *Pacaran Sehat 2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shidarta, 2008, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, (Dalam "Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum)"*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Topo, 2009, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Soetjipto, Ani Widyani, 2010, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Thomas Santoso, 2009, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Trifani, 2012, *Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis Dewasa*. Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Tohirin, 2012, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Winarsunu, T, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

B. Jurnal / Skripsi

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Deby Ristanti, 2017, *Analisis Viktimologi Terhadap Korban Perbuatan Penyimpangan Seksual*, Skripsi, Universitas Panca Budi Medan Sumatera Utara.

Emilda Firdaus, 2008, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, hal. 29.

Fuadi, Anwaf, 2011, *Dinamika Psikologis, Kekerasan Seksual Psikoislamika*, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Copyright © 2011 Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol 8 No. 2, hal. 198.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

_____. (2021). Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5111-5119.

Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household. In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (pp. 190-193). Atlantis Press.

- Komnas Perempuan, 2009, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, Jakarta, hal. 45.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2008, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Aneka, Jakarta, hal. 63
- Kurniawan, Nalom, 2011, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, hal. 172.
- Gadis Arva, 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan* Dalam Jurnal Perempuan, Jakarta, Vol 01, No 01, hal 5.
- Trifani, 2012, *Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis Dewasa*. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Widyastuti, A. Reni, 2009, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, hal. 89.
- Zuhri, 2009, *Post Traumatic Stress Disorder (Gangguan Stress Pasca Trauma Bencana) Di Jawa Tengah*, Jurnal Litbang Vol.7 No.2, Jawa Tengah.

C. Internet

- Anonim, *Stop Pelecehan Seksual Sekarang Juga*, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/stop-pelecehan-seksual-sekarangjuga>, 2013, Diakses pada tgl 29 Februari 2020 pkl 19.50 WIB.
- Bbc.com, *Tren Sosial*, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 20.45 WIB.
- Cumacewe.com, *Gaya Pacaran Anak Muda*, <http://cumacewe.com/gaya-pacaran-anak-muda-jaman/> diakses pada tanggal 12 maret 2019 pukul 20:00 WIB.
- Detik.com, *Pacaran Sehat Itu Apa*, <http://m.forum.detik.com/pacaran-sehat-itu-apa.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 22.14 WIB.
- Definisi menurut para ahli, *pengertian studi pustaka*, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> diakses pada tanggal 20Maret 2019 pukul 12.09 WIB.
- <https://doc.player.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>
- Linetoday, *Dua Ribu Kekerasan Dalam Pacaran Terjadi Di Indonesia*, <https://today.line.me/ID/pc/article/Dua+Ribu+Kasus+Kekerasan+Dalam+Paaran+Terjadi+di+Indonesia+Kok+Bisa-nJV2Py> diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pkl 13:05 WIB.